

Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/PT. DKI)

P. L. Tobing

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: padimunlumban@iblam.ac.id

Abstrak

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif, hal ini tentu melanggar aturan hukum pasal 378 KUHP, seperti yang dilakukan Martua Raja Sihotang, atas perbuatannya terdakwa diberikan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 216/ Pid/ 2016/PT. DKI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu "pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/ teori/ konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis. Kesimpulan Penerapan pidana materiil terhadap terdakwa Martua Raja Sihotang menggunakan pasal 378 KUHP 193 ayat (1) dan 2 b) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana Penipuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 216/ Pid/ 2016/PT. DKI sudah sesuai dengan aturan hukum yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lainnya.

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Tindak Pidana Penipuan.

Abstract

Criminal acts of fraud in Indonesia are currently rampant and often heard. The economic squeeze with a higher lifestyle is the main factor in the occurrence of criminal acts. Fraud can be carried out simply by having good communication skills so that someone can convince others, either through a series of false or fictitious words, this certainly violates the rule of law article 378 of the Criminal Code, as done by Martua Raja Sihotang, for his actions the defendant was given a prison sentence of 2 (two) years as the DKI Jakarta High Court Decision Number 216 / Pid / 2016 / PT. DKI. This research uses a type of normative research, namely "legal approaches or research using approach / theory / concept methods and analytical methods that are included in dogmatic disciplines. Conclusion The application of material crimes against the defendant Martua Raja Sihotang uses article 378 of the Criminal Code 193 paragraphs (1) and 2 b) of the Criminal Procedure Code Law Number 8 of 1981 and the judge's consideration in imposing criminal sanctions on criminal cases of Fraud, DKI Jakarta High Court Decision Number 216 / Pid / 2016 / PT. DKI is in accordance with the rule of law, namely based on valid evidence, where in this case, the evidence used by the Judge is the defendant's statement, the testimony of witnesses, and other evidence.

Keywords: Juridical Studies, Criminal Acts of Fraud



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Selain itu tindak pidana penipuan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk, perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat

intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini di keluarkan dalam suatu badan yang disebut pemerintah. Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan. Terhadap orang ini sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang di langgarnya.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan penipuan yaitu: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Sebagai cara penipuan dalam Pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat Bassar menyebutkan:

1. Menggunakan nama palsu
2. Menggunakan kedudukan palsu
3. Menggunakan tipu muslihat
4. Menggunakan susunan belit dusta.

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran".

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak. Banyak hal yang menjadi faktor dari penipuan tersebut misalnya faktor kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan, ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras.

Penelitian ini menggunakan teori Pidanaan dan teori pertimbangan Hukum Hakim.

1. Teori Pidanaan

Adami Chazawi yang pada garis besarnya teori pidanaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

a. *Absolute* atau *vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)*

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pidana (*nut van de straf*)

c. Verenings theorieen (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari segi jenis penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian yuridis normatif guna mendapatkan suatu hasil yang semaksimal mungkin mendekati kebenaran ilmiah, dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum pustaka.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang undang Dasar 1945, Undang undang Nomer 48 tahun 2009 (Kekuasaan Kehakiman). Bahan hukum sekunder adalah bahan sumber bahan hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, makalah, yang diperoleh dari studi perpustakaan dan survey.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".

Pengertian tindak Pidana Penipuan

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: "Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar."

Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:

1. Pertimbangan secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan Penuntut Umum
- b. Keterangan Terdakwa
- c. Keterangan Saksi
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

2. Pertimbangan secara Sosilogis:

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- a. Latar Belakang Terdakwa
- b. Akibat Perbuatan Terdakwa
- c. Kondisi Diri Terdakwa
- d. Agama Terdakwa

Pembahasan

Kasus Posisi

Telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Martua Raja Sihotang Tempat Lahir Bukit Tinggi, Umur/Tgl. 42 tahun / 08 Juli 1974, Tempat : Mahoni Town House J. H. Kair No. 45 Kavling 8, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tinggal Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : S1

1. Dakwaan

a. Dakwaan Pertama

Bahwa Terdakwa Martua Raja Sihotang, pada bulan Januari 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2013, bertempat di Jl. H. Ambas No. 1 Kemang Selatan VIII Jakarta Selatan dan di Proyek Renovasi Gedung Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, depan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerekkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya mertu utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Pada bulan Desember 2012 terdakwa Martua Raja Sihotang selaku Direktur PT. Marati Jaya Abadi yang berkantor di Jl. H. Ambas No. 1 Kemang Selatan VIII Jakarta Selatan ditunjuk sebagai sub kontraktor untuk melaksanakan proyek *mecanic elektrical* dan *plumbing* yaitu pengadaan dan pemasangan *fire alarm* dan 96 unit AC yang tendernya dimenangkan oleh PT. Cipta Mitra selaku *main contractor* pada proyek Renovasi Gedung Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri di Pasar Minggu Jakarta Selatan berdasarkan Surat Penunjukan pemenang Tender 0001/SPP.ME/CM.PMD/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012 dan Surat Perintah Nomor : D002/SPMK ME/011.01.12/XII/2012 tertanggal 18 Desember 2012 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang didalamnya termasuk 96 unit AC ;
- 2) Bahwa untuk pembayaran uang muka atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan proyek *mecanic elektrical* dan *plumbing* termasuk 96 unit AC yang akan dikerjakan oleh terdakwa selaku Direktur PT. Marati Jaya Abadi tersebut pada tanggal 27 Desember 2012 Pihak PT. Cipta Mitra telah menyerahkan cek dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan cek tersebut telah diterima dan dicairkan oleh terdakwa,

- 3) Kemudian terdakwa memerintahkan karyawan di bagian *Purchasing* yaitu saksi FX Jhony Sunarto untuk melakukan pembelian 96 unit AC, selanjutnya pada pertengahan bulan Januari 2013 saksi FX Jhony Sunarto selaku bagian *Purchasing* PT. Marati Jaya Aari dari Kantor PT. Marati Jaya Abadi menghubungi saksi Tony Goutama selaku bagian *Marketing* PT. Wira Kusuma Sejahtera menanyakan harga AC merek *Fujiare* sebanyak 96 unit AC Atuk dipasang di proyek Renovasi Gedung Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 4) Setelah negosiasi harga disepakati 96 unit AC merek *Fujiare* tersebut seluruhnya seharga USD 77.743.60 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma enam puluh dolar amerika) atau senilai Rp. 772.376.835,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan syarat sebelum 96 unit AC merek *Fujiare* tersebut dikirimkan pihak PT. Marati Jaya Abadi harus melakukan pembayaran uang muka DP 30% dan sisanya 70% sebesar Rp. 594.136.027,- (lima ratus soralan puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah) dibayar dengan *bilyet* giro mundur selama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Surat Penawaran Nomor : 8093WR/ACW/KS/1/2013 tertanggal 22 Januari 2013 yang diajukan pihak PT. Wira Kusuma Sejahtera;
- 5) Bahwa atas harga dan mekanisme atau syarat pembayaran 96 unit AC merek *Fujiare* yang diajukan pihak PT. Wira Kusuma Sejahtera tersebut terdakwa selaku Direktur PT. Marati Jaya Abadi menyetujui, menyanggupi, dan menjanjikan akan membayar sesuai waktu dan syarat yang ditentukan oleh Pihak PT. Wira Kusuma Sejahtera;
- 6) Kemudian pada tanggal 22 Januari 2013 terdakwa memerintahkan saksi FX Jhony Sunarto untuk membuat dan menyerahkan *Purchase Order* (PO) kepada Pihak PT. Wira Kusuma Sejahtera atas pemesanan 96 unit AC merek *Fujiare* sebagaimana *Purchase Order* (PO) Nomor : 007/002/ME/MJA/I/2013 tertanggal 22 Januari 2013. Setelah diterima pihak PT. Wira Kusuma Sejahtera selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2013 terdakwa meminta saksi FX Jhony Sunarto untuk mentransfer uang muka 30% ke rekening atas nama PT. Wira Kusuma Sejahtera dan sisanya sebesar 70% terdakwa meminta saksi FX Jhony Sunarto menyerahkan *bilyet* giro BNI nomor. BV 262822 nominal Rp. 594.136,027,- (lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah) tanggal 28 Januari 2013 pencairan tanggal 01 Maret 2013 dan ketika menyerahkan *bilyet* giro tanggal pencairan 01 Maret 2013 terdakwa menjanjikan dan menjamin *bilyet* giro dapat dicairkan pada waktu jatuh tempo;
- 7) Setelah uang muka 30% berikut *bilyet* giro diterima oleh karyawan PT. Wira Kusuma Sejahtera bagian penagihan di Kantor PT. Marati Jaya Abadi Jl. H. Ambas No. 1 Kemang Selatan VII Jakarta Selatan, terdakwa telah menjamin dan menjanjikan *bilyet* giro BNI tersebut dapat dicairkan pada saat jatuh tempo, sehingga pihak PT. Wira Kusuma Sejahtera percaya dan mau menyerahkan serta mengirimkan 96 unit AC merek *Fujiare* ke lokasi proyek di Gedung Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pasar Minggu Jakarta Selatan yang dikirim secara bertahap sejak tanggal 26 Januari 2013 s/d tanggal 05 Mei 2013;
- 8) Bahwa atas pengadaan dan pemasangan 96 unit AC merek *Fujiare* di Gedung Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut Pihak PT. Cipta Mitraya telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2013 melalui cek yang ditransfer ke Rekening PT. Marati Jaya Abadi. Akan tetapi pembayaran dari Pihak PT. Cipta Mitrajaya untuk pengadaan dan pemasangan 96 unit AC merek *Fujiare* tersebut oleh terdakwa dananya telah ditarik dan dipergunakan untuk membayar gaji karyawan PT. Marati Jaya Abadi sehingga pada saat Pihak PT Wira Kusuma Sejahtera meklirngkan *bilyet*

Giro BNI tersebut ditolak Pihak Bank BNI Cabang Pondok Bambu Jakarta Timur dengan alasan tidak cukup Dana;

- 9) Setelah *bilyet* Giro BNI tersebut ditolak oleh Pihak Bank BNI selanjutnya saksi Tony Goutama menghubungi terdakwa yang diwakili oleh saksi FX Jhony Sunarto dan juga melalui email menanyakan pembayaran yang gironya ditolak pihak Bank dan pada saat itu terdakwa beralasan belum menerima pembayaran dari PT. Cipta Mitraya selaku *main contractor* Proyek PMD, selanjutnya saksi Tony Goutama memberikan waktu dan apabila dalam waktu minggu PT. Marati Jaya Abadi belum melakukan pembayaran maka PT. Wira Kusuma Sejahtera akan kembali mengkliringkan *bilyet* giro dimaksud dan pada saat itu terdakwa selalu mengulur-ulur waktu dengan alasan belum menerima pembayaran dari PT. Cipta Mitraya, padahal sebenarnya uang pembayaran dari PT. Cipta Mitraya sudah habis dipergunakan untuk membayar gaji karyawan PT. Marati Jaya Abadi;
- 10) Kemudian pada tanggal 27 Maret 2013 pihak PT. Wira Kusuma Sejahtera mengirimkan surat kepada terdakwa berisi jadwal pembayaran selama 6 (enam) kali dan apabila pada tanggal 03 April 2013 belum melakukan pembayaran maka PT. Wira Kusuma Sejahtera akan mengkliringkan kembali *bilyet* Giro BNI. Temyata pada waktu yang ditentukan terdakwa tidak melakukan pembayaran sehingga pada tanggal 03 April 2013 pihak PT. Wira Kusuma Sejahtera mengkliringkan *bilyet* Giro dan ditolak Pihak Bank dengan alasan rekening giro telah ditutup;
- 11) Bahwa setelah beberapa kali Pihak PT Wira Kusuma Sejahtera mendatangi terdakwa ke Kantor PT Marati Jaya Abadi di JL H. Amba No. 1 Kemang Selatan VIII Jakarta Selatan terdakwa selalu menjanjikan akan melakukan pembayaran dengan cara diangsur menggunakan dana dari proyek lain akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini terdakwa tidak pernah melakukan Pembayaran padahal terdakwa sudah menerima uang pembayaran dari Pihak PT, Cipta Mitraya atas proyek renovasi Gedung PMD seluruhnya senilai RP 1,092.308.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang uangnya oleh terdakwa telah habis dipergunakan untuk membayar gaji karyawan dan sebagian dibayarkan kepada supplier atas proyek-proyek milik terdakwa lainnya;
- 12) Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah merugikan Pihak PT. Wira Kusuma Sejahtera seluruhnya sejumlah Rp 594.136.027,- (lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 216/ Pid/ 2016/PT.DKI sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu pasal 378 KUHP karena perbuatan terdakwa Martua Raja Sihotang jelas memenuhi unsur-unsur pidana penipuan yaitu tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penipuan berdasarkan studi kasus Putusan No.216/Pid/2016/PT. DKI yaitu dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 378 KUHP dan pertimbangan Hakim melalui pertimbangan yuridis secara sistematis meliputi; dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum. Edisi kedua. (Jakarta : PT Toko Gunung Agung tbk), 2002, hlm 14.

- Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemindaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008), hlm 157-166
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- M. Sudrajat Bassar, Hukum Pidana (Pelengkap KUHP). Armico, Bandung. 2003, hlm 45
- Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm 201
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2009, hlm 47
- Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana kontemporer, Jakarta: Citra Aditya, 2007 hlm 212 -220
- Sugandhi, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 2000, hlm .396-397
- Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers), 2012, hlm
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman